SINERGITAS *WAQF TASK FORCE* SEBAGAI STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEAGAMAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP

GOOD GOVERMENT

Cucu Solihah, Tarmin Abdulghani

[cucusolihah@unsur.ac.id](mailto:cucusolihah@unsur.ac.id), tarmin@unsur.ac.id

Abtract

*Waqf is part of the Shari'a which has a broad impact, not only for the waqif but also for the community. Among the types of productive waqf is the waqf certificate because with the certificate the waqf object will be maintained as well as the main capital in efforts to empower and manage the land waqf object. Technically, an important issue in the process of certificated land waqf objects requires a special team of joint waqf task force from KUA, BWI, OTR/BPN which is integrated in an e-waqf application in order to maintain the benefits of waqf for welfare. moral and material. The research method uses a qualitative research approach to explore the meaning and value of science as a provision of theory and insight to analyze and construct the object under study to be clearer. A special team that handles waqf from 3 institutions supported by technology that gives birth to an innovation will increase the community's support for the government and in turn will create good government.*

*Keywords: waqf, synergy, development, system.*

Abstak

Wakaf merupakan bagian dari syariat yang memberikan dampak secara luas, tidak hanya bagi wakif juga bagi masyarakat. Diantara jenis wakaf produktif adalah sertipikat wakaf karena dengan sertipikat objek wakaf akan terpelihara sekaligus menjadi modal utama dalam upaya memberdayakan dan mengelola objek wakaf tanah. Secara teknis permasalahan yang penting dari proses mensertipikatkan objek wakaf tanah diperlukan tim khusus *waqf task force* gabungan dari KUA, BWI, OTR/BPN yang dintegrasikan dalam suatu aplikasi e-wakaf guna terpeliharanya manfaat wakaf bagi kesejahteraan selain itu juga diperlukan dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan moril dan materiil. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menggali makna dan nilai keilmuan sebagai bekal teori dan wawasan guna menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Tim khusus yang menangani wakaf dari 3 lembaga dengan didukung oleh teknologi yang melahirkan suatu inovasi akan meningkatkan daya dukung masyarakat terhadap pemerintah dan pada gilirannya akan menciptkan *good government*.

Kata Kunci : wakaf, sinergi, pembangunan, sistem .

**Pendahuluan.**

Karakteristik wakaf terletak pada pelestarian zat atau nilai harta yang diwakafkan dengan pemanfaatan hasil-hasilnya untuk keperluan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan. Maka dibandingkan dengan zakat yang peruntukannya dibatasi pada golongan-golongan tertentu (*asnaf al-samaniah*), maka wakaf memiliki potensi yang bisa lebih dikembangkan karena peruntukannya tidak dibatasi. Dari sisi wakif juga tidak dibatasi harus dari kalangan orang kaya sebagaimana zakat. Sehingga siapa saja bisa menjadi wakif. Maka sudah selayaknya jika institusi wakaf diberikan perhatian khusus dalam rangka mengurai permasalahan-permasalahan masyarakat khususnya yang terkait dengan ekonomi. Di sinilah letak pentingnya pengembangan-pengembangan terhadap wakaf dengan berdasar pada prinsip hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan.[[1]](#footnote-1)

Diantara ketentuan syariat yang membutuhkan dukungan dan fasilitas dari pemerintah adalah terkait pelaksanaan wakaf, karena objek wakaf yang bersumber dari kesadaran masyarakat untuk memindahkan hak pribadi atas objek wakaf tanah menjadi hak masyarakat merupakan bentuk kontribusi masyarakat yang dapat dijadikan modal pembangunan sehingga keberadaannya perlu diapresiasi oleh pemerintah dengan dukungan dan kemudahan untuk mewakafkan sampai terbitnya suatu legalitas hukum yang akan memperkuat dan melestarikan tujuan wakaf.

Fenomena wakaf telah menempatkan posisi masyarakat sebagai penyumpang terbesar dengan adanya kesadaran untuk mewakafkan tanah milik pribadi menjadi milik masyarakat, namun demikian masih banyak objek wakaf yang belum termanfaatkan dan tidak produktif, hal ini disebabkan oleh salah satu kendala adalah faktor modal untuk mengoptimalkan tanah wakaf. Oleh karena itu perlu adanya peran pemerintah untuk mengoptimalkan tanah wakaf. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menguasai tanah air NKRI dan mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia.[[2]](#footnote-2)

Diposisi lain Pemerintah memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan mempengaruhi daya dukung masyarakat terhadap pemerintah. Diantara jenis pembangunan yang harus mendapat perhatian serius adalah pembangunan bidang keagamaan dengan memberikan pelayanan guna memastikan kebutuhan beragama dengan segala fasiltasnya terpenuhi.

Terhadap hal-hal yang sudah jelas peraturannya maka Pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak warganya, dan dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada asas kepastian hukum yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, menemui beberapa hambatan dalam tataran implementasi khususnya dalam hal kesenjangan / jurang hukum (*legal gap*) antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan realitas yang dihadapi oleh Pemerintah.[[3]](#footnote-3)

Kebijakan pemerintah terkait pertanahan memberikan jaminan kepastian hukum atau hak tanah yang dimiliki masyarakat melalui Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Landasan Teori**

1. **Wakaf Sebagai Modal Pembangunan.**

*Wakaf* sebagai perbuatan hukum *wakif* dengan memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah memberikan implikasi bahwa pemilik objek wakaf telah menyadari konsekwensi logis dari perbuatan hokum mewakafkan, artinya wakif telah melepas hak dan tanggung jawab atas objek wakaf kepada Nadzir ( penerima wakaf) dan manfaat dari objek wakaf menjadi milik masyarakat.[[4]](#footnote-4)

Ciri utama wakaf adalah ketika wakaf telah ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan dari pemiliknya pibadi menuju kepemilikan masyarakat muslim yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat yang berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi menuju masyarakat manfaat.[[5]](#footnote-5)

Wakaf juga merupakan “*economic corporation*” yaitu wakaf memiliki modal untuk dikembangkan yang keuntungannya bagi kepentingan umat, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur investasi masa depan dan pengembangan harta produktif. Harta wakaf dibangunkan dengan pelbagai proyek yang boleh mendatangkan manfaat ekonomi kepada umat Islam secara langsung maupun tidak langsung.Hasil sewaan bangunan wakaf dan lain-lain projek wakaf akan dialihkan untuk kebajikan dan kepentingan umat Islam.[[6]](#footnote-6)

1. **Sertipikat wakaf sebagai Penerapan kaidah “Kebaikan Yang Memiliki Dampak Banyak Lebih Utama Daripada Yang Manfaatnya Sedikit (Terbatas).**

Pada perkembangannya wakaf produktif terbagi kepada 3 bagian. Yaitu wakaf uang, sertifikat wakaf, dan wakaf saham.[[7]](#footnote-7) Tiga dari pengembangan wakaf produktif tersebut salah satunya menjadi tema utama dalam penelitian ini. Pembahasan dan urgensi sertifikat wakaf yang akan mendorong produktifitas wakaf tidak dapat terbantahkan lagi, seiring dengan banyaknya kasus gugatan atas objek wakaf tanah sebagai akibat tidak memiliki legalitas hukum, maka memiliki, melengkapi objek wakaf dengan sertipikat wakaf akan jauh memiliki modal abadi dibanding dengan bentuk wakaf yang lainnya.

Selain itu objek wakaf yang dikembangkan dengan sistem pengelolaan yang baik memiliki dampak sebagai “*economic corporation*” ialah sebagai modal yang dapat dikembangkan dengan keuntungan dari pengelolaan dan pendayagunaannya bagi kepentingan umat, sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandungun surinvestasi masa depan dan pengembangan harta produktif[[8]](#footnote-8)

1. **Pembangunan Bidang Keagamaan dan Iklim Good Governance.**

Pembangunan agama sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya manusia Indonesia yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani-rohani, serta tercukupi kebutuhan material-spiritiual.

Pengaturan Negara yang menciptakan kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam upaya untuk pembentukan seluruh mekanisme, proses dan format kebijakan pemerintah, dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat berperan dan kepentingan untuk ikut menentukan arah pembangunan dengan menggunakan hak berpartisipasi sesuai dengan aturan hukum sehingga akan mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, hal ini yang sangat ideal menjadi keunggulan dari *good governance***.**[[9]](#footnote-9)

Paradigma pemerintah sebagai pelayan masyarakat menjadi point penting dari konsep reformasi birokrasi.[[10]](#footnote-10) Karena hakikatnya pemerintah memiliki mandat dari rakyat untuk memberikan layanan pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Selanjutnya bahwa istilah *“governance*” sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and services*, mengandung dua pengertian, *pertam*a, nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) dengan orientasi pada kemandirian, pembangunan, berkelanjutan dan keadilan sosial, sehingga dengan demikian *“good governance*” sebagai wujud dari “penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertangung jawab, serta *kedua* sebagai cara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergitas interaksi yang konsrtuktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat secara terus menerus dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan, termasuk di dalamnya pembangunan bidang keagamaan dengan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadahnya, membantu terciptanya iklim yang kondusif untuk terpeliharanya ibadah, terlebih terhadap hukum Islam yang syarat akan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat seperti halnya wakaf.

Terwujudnya *good governance* memerlukan support sistem yang akan mendukung proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dan sebagai bagian dari sistem yang mempunyai pengaruh besar berupa aturan hukum yang dapat memenuhi rencana pembangunan dan memberi solusi terhadap kendala yang dihadapi, dalam hal pembangunan yang dikehendaki melalui konsepsi hukum yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN), sehingga hukum dijadikan sebagai sarana harus dapat menampilkan wibawanya yakni sebagai sarana yang akan mendatangkan ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lahir dan bathin, juga sebagai sarana untuk membangun masyarakat Indonesia yang berkeadilan.[[11]](#footnote-11)

Sistem pengelolaan wakaf yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif, berdayaguna dan berhasil guna memerlukan tanggung jawab pengelola, dan adanya pengawasan administrasi dan program pendayagunaan, selain itu juga diperlukan adanya terobosan dalam pengorganisasian yang bersifat independen dan mandiri.

Gambar 1

Alur Integrasi Manajemen Pengelolaan Wakaf

Proses manajemen yang lengkap dengan anak panah yang menunjukkan hubungan semua titik dalam dua arah menggambarkan bahwa fungsi-fungsi manajemen wakaf diperlukan agar keseluruhan sumber daya pengelola wakaf dapat dipergunakan secara efektif dan efisien sehingga tujuan pengeloaan wakaf dapat dicapai. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan adalah tindakan simultan dan saling berhubungan.[[12]](#footnote-12) Keberhasilan pengelolaan wakaf yang profesional pada gilirannya akan mendapat dukungan dari pemerintah karena secara tidak langsung pemerintah terbantu dalam bidang pembangunan dengan adanya keterlibatan masyarakat yang mewakafkan harta/benda termasuk objek wakaf berupa tanah yang dijadikan sebagai modal utama pembagunan lebih lanjut keberhasilan pengelolaan dan pendayagunaan wakaf akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan bidang keagamaan, sehingga pemerintahpun dapat memberikan dukungannya dalam bentuk dukungan dari aspek perencanaan, investasi dan pendanaan.[[13]](#footnote-13)

Keikutsertaan masyarakat dalam bidang pembangunan merupakan implementasi dari prinsip kesejahteraan diarahkan untuk mencapai apa yang disebut oleh Musthafa as- siba’I sebagai sistem masyarakat Islam adalah mengikutsertakan rakyat bersama dengan pemerintah dalam melaksanakan jaminan sosial.[[14]](#footnote-14) Tentu saja jaminan sosial yang dimaksud termasuk di dalamnya mendayagunakan potensi wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum dan luas.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Sejumlah alasan juga dikemukakan yang intinya bahwa penelitian kualitatif memperkaya hasil penelitian kuantitaif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karna itu peneliti berusaha untuk menggali makna dan nilai keilmuan sebagai bekal teori dan wawasan guna menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai.

Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data, yaitu (1) data primer yaitu melalui wawancara dengan informan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian; dan (2) data sekunder yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrument yang efektif untuk mengumpulkan data. Hal ini karena dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan umumnya secara partisipatif (pengamatan berperan serta). Informan dalam penelitian ini ditunjuk secara purposive. Informan yang ditunjuk ditentukan kriterianya, yaitu sejauh mana mereka memahami masalah yang dikaji sebagaimana yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian.

**Hasil Pembahasan**

1. **Keberpihakan Pemerintah Dalam Sertifikasi Tanah Melalui PTSL**

Pendaftaran tanah merupakan prasyarat upaya menata dan mengatur peruntukan, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah termasuk mengatasi berbagai masalah pertanahan. Pendaftaran tanah ditujukan memberikan kepastian hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanah dengan pembuktian sertifikat tanah, sebagai instrumen penataan penguasaan dan kepemilikan tanah serta sebagai instrumen pengendali penggunaan dan pemanfaatan tanah.

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat tanah dapat menjadikannya sebagai finansial inclusion atau modal pendampingan usaha berdaya dan berhasil, guna meningkatkan kesejahteraan hidup.[[15]](#footnote-15)

Menurut Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu kegiatan pendaftaran tanah serentak yang pertama kali dilakukan meliputi semua objek pendaftaran tanah belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. PTSL adalah proses pendaftaran tanah pertama kali, yang dilakukan serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di suatu willayah desa atau kelurahan atau nama lain yang setingkat.[[16]](#footnote-16)

1. **Sistem Sertifikasi Wakaf Terpadu Berbasis Teknologi.**

Pengakuan akan keutamaan wakaf sebagai penyangga utama jaminan sosial kesehteraan masyarakat perlu diimbangi dengan beberapa hal penting guna mewujudkan manfaat wakaf terpelihara keabadiannya. Secara umum terdapat tiga macam prioritas untuk melindungi manfaat wakaf yakni : (1) terkait dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) wakaf, yaitu regulator, (2) pengelola wakaf *(nazhir)*, dan masyarakat/pihak yang memberikan wakaf (wakif), (3) Masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf merupakan salah satu masalah tidak tersertifikasinya tanah wakaf yang ada.[[17]](#footnote-17)

Ketiga aspek sebagaimana tersebut, yakni pertama pemangku kepentingan (*stakeholder*) wakaf, yaitu regulator menjadi sangat penting guna memberikan payung dan kekuatan hukum bagi pelaksanaan kegiatan perwakafan nasional. Pada tataran praktis hadirnya Negara dengan regulasinya memberikan arah dan pijakan yang dijadikan acuan dalam menata sistem wakaf dengan administrasinya. Kepedulian dan campur tangan negara dalam urusan agama terbukti dengan adanya beberapa kebijakan hukum dari mulai dasar konstitusional sampai implementasi aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari ajaran agama. Hal ini dilakukan mengingat beragama merupakan bagian dari hak-hak publik dan sipil, sehingga memerlukan peran negara dalam hal pelaksanaannya, tidak hanya individual tapi kelompok.[[18]](#footnote-18)

*Kedua* pengelola wakaf *(nazhir)*, dan masyarakat sebagai pihak yang memberikan wakaf (wakif), dan ketiga masalah minimnya biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. *Ketiga* unsur penting dalam memelihara manfaat dan tujuan wakaf disebut dengan tim kerja wakaf (*waqf task force*). Penguatan tim kerja sama wakaf antara para pengambil kebijakan dan masyarakat dapat direfresentasikan dengan membuat suatu sistem berupa aplikasi yang akan membantu masyarakat, KUA, BWI, OTR/BPN berkordinasi dengan baik dan solid. Sehingga permasalahan klasik wakaf dapat diantisipasi sejak dini.

Dewasa ini pengaruh perkembangann sains dan teknologi dalam berbagai kehidupan semakin meningkat, dan perlu diakui bahwa sains dan teknologipun dapat menjadi sarana yang mampu menyeleraskan dengan proses pemenuhan kebutuhan seperti halnya kebutuhan akan penerbitan sertifikat wakaf.

Penerbitan sertipikat wakaf merupakan bagian dari pendaftaran hak tanah sebagai bentuk jaminan negara dan merupakan instrumen penting perlindungan terhadap status kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah bersifat *rechtkadaster* yang meliputi:

1. Kegiatan pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.

2. Pendaftaran hak-hak tersebut.

3. Pemberian sertifikat hak tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian kuat[[19]](#footnote-19)

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan suatu terobosan berupa inovasi hasil pengembangan sains dan teknologi yang mengakomodir kebutuhan dalam penerbitan sertifikat wakaf disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan jaman dengan konsep digitaliasi sertipikat wakaf berupa system e-wakaf.

Aplikasi SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) yang telah ada dan berlaku di lingkungan Kementerian Agama memiliki suatu sistem dimana para operator untuk mengolah dan menyajikan data sebagai informasi bagi masyarakat. IWAK (Sistem Informasi Wakaf) merupakan aplikasi online yang dibuat oleh Dirjen Bimas Islam untuk mengelola tanah wakaf, usaha produktif tanah wakaf, nadzhir, dan pemanfaatan wakaf.  Wakaf adalah perbuatan yang dilakukan wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya. SIWAK juga menampilkan macam usaha produktif, bangunan yang digunakan dan nilai uang tertentu dalam operasional usaha produktif,” Data dalam aplikasi SIWAK dapat digunakan untuk perencanaan dalam bidang PENAIS ZAWA dalam penentuan anggaran program perwakafan pemerintah.[[20]](#footnote-20)

Diperlukan pengembangan yang akan menyempurnakan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) dan tentunya Keberadaan Tim gabungan *waqf task force* akan sangat strategis dalam mengantisipasi dan menyelesaikan konflik wakaf yang didukung dengan sarana teknologi berupa aplikasi yang akan membantu masyarakat, KUA yang akan menginfut data syarat administrasi, BWI dan OTR/ BPN yang bertugas memvalidasi data akan lebih mengefektifkan kinerja pemerintah dalam mengukur tingkat keberhasilan program keagamaan khususnya bidang wakaf.

Kendala komunikasi yang terputus dan kebijakan yang belum aplikatif sering menimbulkan masalah yang berakibat sertifikasi belum tuntas dan sulit untuk terbit. Kebijakan antar lembaga negara yang menangani sertifikasi tanah wakaf dan pemerintah daerah diperlukan singkronisasi sehingga pelayanan dan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang berkontribusi dalam bidang pembangunan sangat diharapkan.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap upaya bersineginya *waqf task force* bekerja dengan baik, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan berupa penyediaan dana alokasi khusus yang diperuntukan bagi operasional teknis tim *waqf task force* diluar biasa 0 rupiah yang dijanjikan pemerintah dengan program PTSLnya, penghapusan tarif pajak BPHTB atau PBB terhutang untuk aset wakaf harus tertuang dalam Peraturan Daerah.[[21]](#footnote-21)

Simpulan.

Kontribusi masyarakat dalam mewakafkan tanah untuk wakaf menjadi modal yang penting bagi pembangunan bidang keagamaan. Selanjutnya Pemerintah dapat mengafresiasi masyarakat dengan memberikan akses kemudahan dalam memberikan layanan sosial keagamaan dan dukungan kepada *waqf task force* yang menjadi garda terdepan percepatan pembangunan keagamaan. Hal tersebut akan juga meningkatakan daya dukung masyarakat terhadap pemerintah dan terciptanya pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim. (2010).Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam SistemEkonomi Syari’ah*, Riptek*, 4 (II).

Achmad Sulchan dan Anis Ayu Rahmawati. (2019), *Kebijakan Pemerintah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).* Kendal : SINT Publishing.

Syakir. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif, *Jurnal AlIntaj,* 2(1).

Asni, (2014). Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia, *Jurnal Al-‘Adl*, 7. (2).

Cucu Solihah dkk, (2017). Muhammadiyah Nazhir Organization Analysis Of Waqf Management And Development In Cianjur, *Jurnal Dinamika Hukum*. 17.(2).

Hadi SetyaTunggal. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta : Harvarindo.

https://www.bpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/Program-ptsl-pastikanpenyelesaian-ertipikasitanah -akan-sesuai-target-75155

http://magelang.kemenag.go.id/berita/read/data-siwak-memudahkan-pengelolaan-wakaf-

Jauhar Faradis,Awis Hardjito, Ipuk Widayanti, (2019).“Peran Pemerintah Dalam Optimalisasi Tanah Wakaf”. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.12 (1).

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat.(2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.

J.B Daliyo dkk.(2001) *Hukum Agraria I*. Jakarta : Prehallindo.

Jhon C. Esposito, (2001) *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jakarta : Mizan.

Kemenag, BPN, dan BWI Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Lamongan", [https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/10/093000421/kemenag-bpn-dan-bwi-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-di-lamongan.](https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/10/093000421/kemenag-bpn-dan-bwi-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-di-lamongan.diakses)

Masyarakat Transparansi Indonesia, (2002)*“Good governance dan Penguatan Instansi Daerah”, Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta : Bekerjasama Dengan USAID.

Musthafa as- iba’i. (1987). *Sistem Masyarakat Islam*. Jakarta : Pustaka Hidayah.

Nilna Fauza, (2015), Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia, *Jurnal Universum,* 9 (2).

Nurul Huda dkk. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Akuntansi Multi paradigm*. 5 (3).

Rozalinda*,* (2015).Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta : Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada.

Sadhu Bagas Suratna. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Lentera Hukum.*4. (3).

Sekar Anggun Gading Pinilih dan Sumber Nurul Hikmah. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (1).

Sudirman Ramadhita. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12 (1).

Shidarta, (2013).*Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogjakarta : Thafa Media.

1. Asni, (2014). Pengembangan Hukum Perwakafan Di Indonesia, *Jurnal Al-‘Adl*, 7. (2). hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jauhar Faradis,Awis Hardjito, Ipuk Widayanti, (2019).“Peran Pemerintah Dalam Optimalisasi Tanah Wakaf”. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*.12 (1). hlm.12 [↑](#footnote-ref-2)
3. Shidarta, (2013).*Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogjakarta : Thafa Media. hlm. 27 dalam Sadhu Bagas Suratna. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, *Lentera Hukum.*4. (3).hlm. 173. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hadi SetyaTunggal. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta : Harvarindo. hlm.2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jhon C. Esposito, (2001) *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jakarta : Mizan, hlm. 86. [↑](#footnote-ref-5)
6. Cucu Solihah dkk, (2017). Muhammadiyah Nazhir Organization Analysis Of Waqf Management And Development In Cianjur, *Jurnal Dinamika Hukum*. 17.(2). hlm.126. [↑](#footnote-ref-6)
7. A. Syakir. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Melalui Wakaf Produktif, *Jurnal AlIntaj,* 2(1). hlm. 41-42. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nilna Fauza, (2015), Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia, *Jurnal Universum,* 9 (2). hlm. 161. [↑](#footnote-ref-8)
9. Masyarakat Transparansi Indonesia, (2002)*“Good governance dan Penguatan Instansi Daerah”, Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia*, Jakarta : Bekerjasama Dengan USAID. hlm.9. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kemenag, BPN, dan BWI Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf di Lamongan", <https://www.kompas.com/properti/read/2021/11/10/093000421/kemenag-bpn-dan-bwi-percepat-sertifikasi-tanah-wakaf-di-lamongan.diakses> tanggal 8Juni 2021. [↑](#footnote-ref-10)
11. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat.(2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa. hlm.75. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rozalinda*,* (2015).Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta : Rajawali Pers PT Raja Grafindo Persada. hlm. 91. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul Hakim. (2010).Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam SistemEkonomi Syari’ah*, Riptek*, 4 (II). hlm. 26. [↑](#footnote-ref-13)
14. Musthafa as- iba’i. (1987). *Sistem Masyarakat Islam*. Jakarta : Pustaka Hidayah. hlm. 181-182. [↑](#footnote-ref-14)
15. Achmad Sulchan dan Anis Ayu Rahmawati. (2019), *Kebijakan Pemerintah dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).* Kendal : SINT Publishing. hlm.7. [↑](#footnote-ref-15)
16. https://www.bpn.go.id/Berita/Narasi-Tunggal/Program-ptsl-pastikanpenyelesaian-ertipikasitanah -akan-sesuai-target-75155.diakses pada tanggal 17 Mei 2021 [↑](#footnote-ref-16)
17. Nurul Huda dkk. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf, *Jurnal Akuntansi Multi paradigm*. 5 (3). hlm. 489. [↑](#footnote-ref-17)
18. Sekar Anggun Gading Pinilih dan Sumber Nurul Hikmah. (2018). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia”. *Masalah-Masalah Hukum*, 47 (1). hlm. 44. [↑](#footnote-ref-18)
19. J.B Daliyo dkk.(2001) *Hukum Agraria I*. Jakarta : Prehallindo. hlm. 80. [↑](#footnote-ref-19)
20. <http://magelang.kemenag.go.id/berita/read/data-siwak-memudahkan-pengelolaan-wakaf-diakses> pada tanggal 5 Juli 2021 [↑](#footnote-ref-20)
21. Sudirman Ramadhita. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 12 (1). hlm.47. [↑](#footnote-ref-21)